PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR
Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KABUPATEN GROBOGAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
Nomor : 400.10.2 / 20 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN SEDEKAH BUMI
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
TAHUN 2025

KEPALA DESA JATILOR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan melestarikan budaya Sedekah Bumi yang merupakan budaya tradisional sebagai sarana persatuan, kesatuan dan kebersamaan masyarakat di desa, perlu membentuk Panitia kegiatan Sedekah Bumi Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan;
8. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

9. Peraturan Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia penyelenggara kegiatan Sedekah Bumi Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana tersebut DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan Sedekah Bumi Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2025; dan
2. Melaksanakan kegiatan Sedekah Bumi Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2025;

KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 16 April 2025

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 400.10.2/ 20 /2025
Tanggal : 16 April 2025

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN SEDEKAH BUMI
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025

Pembina	:	Kepala Desa Jatilor
Ketua	:	Puji Handayaniningsih
Sekretaris	:	Dr. H. Suparwan, S.Pd.I.,M.M
Bendahara	:	Nasiri, S.P
Anggota	:	Moh Ehwani
		Suwarto
		Supardi
		Sutiyono, S.Kep.,M.Kes
		Suwartoyo
		H.Suparno, S.P

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI